



Pandangan Gereja Katolik terhadap *Böwö* dalam Tradisi Perkawinan Suku Nias

Febri Ompu Sunggu*, Agusman Giawa, Yohanes Endi

STFT Widya Sasana Malang

Jl. Terusan Rajabasa No.2, Pisang Candi, Kec. Sukun, Kota Malang, Jawa Timur 65146, Indonesia

* Korespondensi: febriompu@gmail.com

INFO ARTIKEL

A B S T R A K

Histori Artikel

Diterima: 8-12-2023
Direvisi: 21-12-2023
Disetujui: 23-12-2023

Keywords:

Marriage Traditions;
Böwö; Nias Tribe

Kata kunci:

Tradisi Perkawinan;
Böwö; Suku Nias

This reaserch discusses the meaning of böwö or dowry in traditional Nias marriage and the Catholic Church's view. In general, böwö has a high meaning of respect for a marriage and for the family that has cared for the child. However, today the author sees that the tradition of giving böwö or dowry no longer prioritizes the original meaning of the böwö. My hypothesis is that the original meaning of the dowry or böwö in traditional Nias marriages has lost its meaning. The dowry or böwö is limited to showing one's status. Someone who can provide a large dowry or böwö is considered a mature person and automatically has a place in social life. However, for those who are unable to pay off the dowry or böwö that has been determined, they will have to pay over a long period of time, which will affect the welfare of the family. The meaning of dowry or böwö was first in line with the Catholic Church, but nowadays it is completely contradictory. Catholic marriage emphasizes the well-being of the family, but a high böwö can be a burden. In accordance with the Catholic Church's view, the author finds that today the fulfilment of böwö is facultative, as böwö is not the determinant of whether a marriage is valid or not. Family welfare is paramount in Catholic marriages.

Penelitian ini membahas mengenai makna *böwö* atau mahar dalam perkawinan adat Nias dan pandangan Gereja Katolik. Secara umum, *böwö* memiliki makna penghormatan yang tinggi akan suatu perkawinan dan bagi keluarga yang telah merawat anak. Namun, dewasa ini penulis melihat bahwa tradisi pemberian *böwö* atau mahar tidak lagi mengutamakan makna awal dari *böwö* tersebut. Hipotesis sementara penulis adalah makna awal dari pemberian mahar atau *böwö* dalam perkawinan adat Suku Nias sudah kehilangan maknanya. Mahar atau *böwö* dimaknai sebatas untuk menunjukkan status seseorang. Seseorang yang mampu memberi mahar atau *böwö* yang besar dianggap sebagai seseorang yang sudah dewasa dan dengan sendirinya mendapat tempat dalam kehidupan bermasyarakat. Namun bagi mereka yang tidak mampu melunasi mahar atau *böwö* yang telah ditentukan, maka mereka harus membayar dalam jangka waktu yang lama sehingga akan berpengaruh terhadap kesejahteraan hidup keluarga itu. Makna mahar atau *böwö* pertama-tama sejalan dengan Gereja Katolik, namun dewasa ini hal tersebut sangat bertentangan. Perkawinan dalam Gereja Katolik sangat menekankan kesejahteraan keluarga, namun *böwö* yang tinggi dapat menjadi beban. Sesuai dengan pandangan Gereja Katolik, penulis menemukan bahwa dewasa ini pemenuhan *böwö* adalah sesuatu yang fakultatif, karena *böwö* bukanlah penentu sah atau tidaknya perkawinan. Kesejahteraan keluarga adalah hal yang utama dalam perkawinan Gereja Katolik.

PENDAHULUAN

Keanekaragaman suku yang ada di Indonesia menjadi suatu kekhasan bangsa ini sebagai bangsa multi etnis. Budaya lokal turut mengambil bagian dalam keberagaman tersebut. Hal ini menjadi indikasi bahwa dalam menghormati keanekaragaman kebudayaan Indonesia, kita tidak boleh melupakan budaya lokal. Kebudayaan suatu daerah mengambil peran dalam membentuk dan menuntun seseorang dalam bertindak. Manusia dan budaya memiliki keterikatan erat satu dengan yang lainnya (Japa, 2023).

Kearifan lokal berkaitan dengan sesuatu yang menjiwai hidup masyarakat, yang terdiri dari nilai yang menggerakkan, gaya hidup, ritus-ritus, adat istiadat yang telah ada sejak turun temurun dan diaktualisasikan dalam relasi dengan sesama (Riyanto, 2015). Budaya dan manusia adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, bagaikan dua sisi mata uang logam. Dalam perkembangannya, budaya memerlukan sosok manusia agar budaya itu tetap ada dan berkembang. Manusia adalah pelaku dan penopang budaya dengan mewariskannya dari generasi ke generasi. Masyarakat Indonesia dikenal sebagai bangsa yang berbudaya. Hal ini disebabkan oleh karena budaya adalah identitas sebagai pengenalan suatu suku.

Setiap budaya memiliki berbagai ritus dan upacara adat, salah satunya adalah upacara pernikahan. Dalam tradisi Suku Nias, mengenal suatu konsep perkawinan eksogami. Konsep pernikahan eksogami adalah pernikahan yang pernah ada dan menjadi kearifan lokal. Adat dan tradisi yang berkembang dalam Suku Nias adalah pemberian mahar atau *böwö* yang merupakan suatu identitas atau pengenalan dari Suku Nias. *Böwö* adalah mahar yang diberikan dalam tradisi perkawinan Suku Nias. Makna awal dari pemberian mahar atau *böwö* adalah bentuk penghormatan bagi wanita atau keluarga pihak perempuan dalam suatu perkawinan. Selain itu, sebagai bentuk penghormatan pada keluarga serta penanda status sosial dalam kehidupan bermasyarakat Suku Nias.

Perkawinan dalam Suku Nias disebut juga *fangowalu*, yang sistem perkawinannya menarik garis keturunan secara patrilineal (Savitri & Zalukhu, 2016). Pernikahan menjadi salah satu bagian yang paling penting dalam Suku Nias. Hal ini disebabkan oleh karena pernikahan adalah langkah awal untuk melanjutkan keturunan atau generasi. Akan tetapi, dalam perkembangannya di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, kerap muncul anomali nilai dan makna pemberian mahar sebagai tradisi adat Suku Nias.

Banyak hal yang melandasi pemberian mahar dalam sebuah acara pernikahan. Penghormatan bagi wanita yang akan dinikahi, penghormatan untuk keluarga, serta status sosial yang sedang dipertaruhkan. Namun dalam realita yang ada di tengah masyarakat tradisional, nilai-nilai yang terkandung dalam mahar tersebut tidak lagi dijunjung kuat. Fenomena yang muncul dewasa ini, pemberian mahar dipandang hanya sebagai pembuktian status sosial semata. Mereka yang dapat memberi mahar yang besar akan mendapat “tempat yang terbaik” dalam hidup bermasyarakat. Sedangkan mereka yang hanya memberi mahar seadanya atau bahkan tidak mampu memberi, maka secara otomatis akan dikucilkan dalam kehidupan masyarakat serta dianggap sebagai “anak kecil” disebabkan oleh karena belum dapat memenuhi tanggung jawabnya sebagai seseorang yang dewasa. Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan Kitab Hukum Kanonik dan Gereja Katolik tentang pemberian mahar atau *böwö* dalam adat perkawinan Suku Nias

METODE

Metode penelitian yang dilakukan dalam penulisan artikel ini yakni studi kepustakaan, dengan tujuan menemukan perspektif Gereja Katolik terhadap perkawinan dalam adat Suku Nias. Maka studi kepustakaan digunakan untuk mempelajari dan mengeksplorasi tulisan-tulisan tentang perkawinan dan tradisi adat Nias, baik itu dari berbagai jenis buku maupun

artikel ilmiah, dan hasil penelitian yang pernah dilakukan mengenai pernikahan adat tradisi Suku Nias yang relevan dengan tema tulisan ini.

Studi kepustakaan ini sangat membantu penulis dalam melakukan analisis dan merefleksikan persoalan-persoalan yang terjadi serta berusaha memberikan sumbangan berupa ide atau gagasan yang akan disampaikan dalam tulisan ini. Penulis membatasi ruang lingkup penelitian yang dilakukan hanya pada konteks mahar atau *böwö*, yang menjadi unsur yang sangat penting dalam perkawinan adat Suku Nias. Bentuk analisis yang dilakukan oleh peneliti adalah metode analisis kualitatif deskriptif dengan melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles & Huberman, 1994).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Masyarakat Suku Nias

Suku Nias adalah salah satu suku yang menggunakan sistem perkawinan dengan menarik garis keturunan dari ayah atau disebut patrilineal. Sebagai suku yang tumbuh dan berkembang di pulau Sumatera, khususnya Sumatera Utara, Suku Nias mengenal sistem marga atau *modo*, yang juga akan berpengaruh dalam adat perkawinan Suku Nias. Suku Nias memiliki beberapa dialek dalam bahasanya, yaitu dialek utara untuk daerah Gunung Sitoli, Alasa, dan Lahewa. Dialek selatan dituturkan di Nias bagian selatan, dan dialek tengah dituturkan di Nias bagian barat, khususnya Sirombu dan Mandrehe. Agama yang berkembang dalam Suku Nias cukup beragam, yakni agama Protestan, Katolik, Islam, Buddha dan juga *Fanomba Adu* atau *Molehe Adu* semacam agama kepercayaan dengan membuat patung-patung kayu (*adu*) yang ditempati oleh roh leluhur (Zendrato & Harefa, 2023). Walau cukup beragam, namun sebagian besar Suku Nias memeluk agama Kristen Protestan. Suku Nias adalah kelompok masyarakat yang hidup di pulau Nias. Dalam bahasa aslinya, orang Nias menyebut dirinya sebagai "*ono niha*" (*ono* artinya keturunan/anak dan *Niha* artinya manusia). Suku Nias adalah suku yang hidup dalam situasi hukum adat yang masih tinggi.

Dalam kebudayaan Suku Nias, hukum adat atau "*fondrako*" adalah hukum yang mengatur masyarakat adat Nias mulai saat kelahiran hingga kematian (Zendrato & Harefa, 2023). Masyarakat Suku Nias terbagi dalam 4 kabupaten yakni Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Nias Utara dan Kota Gunung Sitoli. Sebagai suku yang masih memegang erat hukum adat sebagai landasan hidup bermasyarakat, Suku Nias juga mengenal sistem kasta sebagai lambang status sosial yang baik. Suku Nias mengenal 12 tingkatan kasta, dimana tingkatan tertinggi disebut *balugu*. *Balugu* adalah tingkatan seseorang dapat melangsungkan pesta besar baik perkawinan maupun kematian dengan mengundang ribuan orang dan menyembelih ribuan ternak babi selama berhari-hari. Suku Nias kuno mengenal kepercayaan terhadap beberapa dewa ataupun dewi atau yang sering disebut *Polytheis*. Masyarakat Nias kuno mengenal *lowani* sebagai pencipta yang memerintah di dunia atas. *Lature Dano* adalah pencipta yang memerintah di dunia bagian bawah, dan *Silewe Nazarata* adalah dewi yang menghubungkan dunia bawah dengan dunia atas dan juga penghubung antara manusia dan para dewa. Bahasa yang digunakan oleh masyarakat Nias adalah bahasa asli Suku Nias yang memiliki keunikan tersendiri. Keunikan ini disebabkan oleh karena akhiran berakhiran huruf vokal yaitu a, i, u, e, o dan ditambah dengan ö (dibaca dengan "e" seperti dalam penyebutan "enam"). Selain itu, bila ada kata yang hurufnya double, maka harus menggunakan tanda pemisah ('), contohnya adalah kata *Ga'a*. Semua kata dalam bahasa Nias harus ditutup dengan huruf vokal.

Böwö dalam Perkawinan Adat Nias

Perkawinan adalah sebuah pola sosial yang melibatkan seorang pasangan untuk membentuk sebuah keluarga, tidak hanya tentang melahirkan dan membesarkan anak tetapi juga tentang seperangkat kewajiban dan hak istimewa yang memengaruhi banyak orang (I. E. Lafau & Fitriani, 2023). Dalam perkawinan masyarakat Suku Nias, memiliki suatu aturan yang sangat penting dan mendasar untuk melakukan adat perkawinan, yaitu pemberian mahar atau mas kawin yang sudah diterapkan secara turun temurun. Mahar atau mas kawin dalam masyarakat Nias dikenal dengan sebutan *böwö* (Gulo & Telaumbanua, 2021). *Böwö* memiliki makna ungkapan kasih (*masi-masi*), perbuatan baik (*amuata sisökhi*), pemberian penuh ikhlas hati (*fao fa'ahela-hele dödö*) dan bukan hal yang dipaksakan atau menuntut balasan (*tenga nifaso ba tenga siso sulö*) (I. E. Lafau & Fitriani, 2023).

Sejak awal konsep mahar atau *böwö* memiliki sesuatu hal yang disebut sebagai kearifan lokal dari ajaran para leluhur Suku Nias, namun dalam realitanya, konsep *böwö* itu tidak hadir dalam praktik pemenuhannya dalam adat perkawinan Suku Nias (Gulo & Telaumbanua, 2021). *Böwö* adalah sejumlah harta yang harus diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai syarat adat, kekeluargaan, penghormatan, penghargaan, serta makna sosial dan prestise (I. E. Lafau & Fitriani, 2023). Dalam tradisi adat Suku Nias, barang-barang yang menjadi mahar atau *böwö* adalah babi, uang (*kefe*), uang perak (*firo*), kapur sirih (*afo*), beras (*bora*) (N. Lafau, 2018).

Dalam perkembangannya, nilai-nilai luhur itu menjadi kabur karena mahar atau *böwö* tersebut tidak lagi menjadi lambang adat dan kekeluargaan, namun menjadi lambang status sosial yang tinggi. Pemberian mahar juga dipengaruhi oleh tingkat pendidikan pihak perempuan yang akan dilamar. *Böwö* kehilangan nilai luhurnya, karena hanya menjadi status sosial yang baik bagi mereka yang dapat memenuhinya serta menyediakan pesta yang besar untuk beberapa hari.

Tahap pertama dalam perkawinan adat Suku Nias yang dilakukan adalah memilih jodoh untuk calon pengantin. Orang tua berhak memilihkan jodoh bagi anaknya yang sudah siap untuk menikah. Setelah memilih jodoh, tahapan selanjutnya adalah musyawarah kekeluargaan untuk membahas mahar yang akan diberikan. Lalu selanjutnya adalah penentuan mahar antara kedua keluarga, dan apabila tidak melahirkan kesepakatan, maka perkawinan itu kemungkinan akan batal (Ramdhani, 2016).

Seiring berjalannya waktu, mahar atau *böwö* menjadi masalah bagi pasangan yang baru menikah karena menimbulkan kemiskinan. Hal ini tentunya berlawanan dengan konsep perkawinan menurut Gereja Katolik, dimana memandang perkawinan sebagai bentuk partisipasi manusia dalam karya keselamatan yang dilandasi oleh cinta kasih (bdk. Kejadian 1). Pengaruh sosial juga turut menambah risiko sebuah pasangan baru mengalami kesulitan memulai hidup berkeluarga. Pandangan masyarakat sekitar melihat seorang pria yang tidak mampu mengadakan pesta adat yang besar dan sesuai dengan adat Nias adalah seseorang yang masih belum dewasa dan terhitung sebagai “anak-anak” dalam kehidupan sosialnya. Hal ini menjadi salah satu alasan mendasar, mengapa seorang pria dalam Suku Nias akan berusaha untuk memenuhi hukum adat yang ada dalam melangsungkan pesta perkawinan, yaitu agar diakui di tengah kehidupan bermasyarakat dan memiliki “suara” dalam kehidupan sosial.

Pada akhirnya, seseorang akan berusaha melangsungkan pesta perkawinan yang sesuai dengan hukum adat yang berlaku, walaupun sesudahnya akan mengalami kesulitan karena kehidupan berkeluarga hanya menjadi saat untuk melunasi berbagai hutang. Hal ini sangat bertolak belakang dengan definisi perkawinan yang menjadi salah satu Sakramen dalam Gereja Katolik. Perkawinan menjadi salah satu perkawinan dalam Gereja Katolik pada

saat perkawinan itu memiliki tujuan yakni kesejahteraan suami-istri, terbuka untuk kelahiran, dan bertanggung jawab dalam pendidikan anak yang dipercayakan pada keluarga tersebut.

Pernikahan sebagai Mekanisme Sosial dan Budaya

Dalam budaya yang ada di Indonesia, sebagian besar mengatur tentang perkawinan dan juga kematian. Budaya tidak lepas dari adat suatu daerah yang berbeda dengan daerah yang lain. Ada hal-hal luhur yang hendak ditekankan dari setiap budaya di suatu daerah tertentu. Adat menghasilkan suatu norma yang menjadi suatu tolok ukur atau standar untuk bertingkah laku dan membina pergaulan dengan sesamanya. Dalam perkembangannya, lahir juga yang dinamakan hukum adat, yang menjadi pedoman suatu suku dan masyarakat dalam menjalankan setiap kebudayaan. Hukum adat pertama kali diperkenalkan oleh Snouck Hurgronje yang mengatakan bahwa hukum adat adalah hukum yang mengatur dan ketenteraman masyarakat dalam mencapai ketenangan dan kedamaian serta tidak merugikan orang lain (Sembiring et al., 2021). Dalam banyak budaya, perkawinan dapat menjadi salah satu tolok ukur suatu suku memiliki kebudayaan atau adat.

Dalam adat Suku Nias, pada saat akan melangsungkan perkawinan, kaum kerabat menjadi hal yang penting karena mengambil bagian penting dalam adat perkawinan. Ada sebutan khusus bagi kerabat sesuai tugasnya dalam adat perkawinan Suku Nias. Sebagai contoh, *si'o* yang merupakan sebutan bagi kerabat laki-laki yang bertugas untuk melakukan musyawarah mengenai mahar atau *böwö* kepada pihak perempuan, *sibaya* adalah sebutan untuk paman yang memiliki peran yang penting dalam suatu adat perkawinan, serta *uwu*, sebutan untuk ibu yang harus dihormati dalam acara perkawinan adat Nias (Savitri & Zalukhu, 2016).

Pembagian tugas dan peran seorang kerabat dalam adat perkawinan menjadi indikasi bahwa adat perkawinan dalam Suku Nias juga menjadi mekanisme sosial yang akan dilanjutkan oleh pasangan yang baru menikah dan generasi selanjutnya. Mekanisme sosial dalam adat perkawinan Suku Nias ditunjukkan pada saat pengambilan peran dan tugas. Tugas dan peran yang berbeda yang dimiliki dan dilakukan oleh seorang kerabat menjadi bukti bahwa perkawinan dalam adat Suku Nias juga turut memerhatikan perkembangan budaya dan memiliki kebudayaan yang cukup lengkap.

Berbagai macam ritus dan upacara yang ada dalam perkawinan adat Nias menjadi salah satu indikasi bahwa budaya Suku Nias sudah berkembang. Namun, tak jarang berbagai upacara, ketentuan adat dalam perkawinan dan berbagai ritus yang menjadi suatu budaya menjadi hal yang menyebabkan kesulitan dan berbagai konflik dalam suatu keluarga. Persyaratan *böwö* atau mahar yang tinggi dilihat dari tingkat pendidikan pihak perempuan, sudah menjadi kebiasaan dan berkembang menjadi suatu budaya yang tidak terelakkan (Ndruru, 2018). Pada akhirnya akan memengaruhi banyak aspek dalam kehidupan saat seseorang memutuskan untuk memulai hidup berkeluarga.

Pandangan Gereja Katolik mengenai Perkawinan

Landasan utama perkawinan dalam Tradisi Gereja Katolik adalah panggilan dari setiap manusia untuk hidup saling mengasihi. Seluruh peristiwa penciptaan yang telah diselenggarakan oleh Allah, pada dasarnya adalah panggilan setiap ciptaan-Nya untuk saling mengasihi. Manusia menjadi ciptaan paling sempurna, mengambil tempat yang paling tinggi dalam karya saling mengasihi, saling memberi diri dalam suka dan suka perkawinan menjadi lambang Allah mengasihi manusia (Lunau et al., 2018).

Landasan tentang perkawinan begitu banyak dituliskan di dalam Kitab Suci dan perkawinan menjadi salah satu sakramen yang ada dalam Gereja Katolik. Hal ini

menandakan bahwa begitu luhur dan mulia makna dari sebuah perkawinan dalam Gereja Katolik. Terdapat dua ciri esensial perkawinan Katolik yaitu kesatuan (*unitas*) dan tidak dapat diputus (*indissolubilitas*) yang diteguhkan dalam Sakramen (Go, 2003).

Sebagai sebuah Sakramen, perkawinan memiliki tujuan kesejahteraan suami-istri, dalam perkawinan kedua pasangan harus terbuka akan kelahiran, dan juga bertanggung jawab terhadap pendidikan anak, terutama pendidikan agama dan ajaran-ajaran Katolik, yang mungkin tidak diberi dengan baik di sekolah. Kesejahteraan suami-istri adalah bentuk kasih sejati antara suami-istri dalam sebuah perkawinan (GS 48). Dalam KHK kanon 1055 artikel 1, perjanjian perkawinan seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk persekutuan (*Consortium*) seumur hidup demi kesejahteraan suami-istri (*Bonum Coniugum*), adalah tujuan utama dalam perkawinan. Mereka yang melakukan perkawinan memiliki tujuan untuk hidup bahagia dan sejahtera, walaupun tidak memiliki anak, perkawinan itu tetap memiliki kepenuhan. Tujuan yang kedua adalah kelahiran dan pendidikan anak (*Bonum Proles*). Kelahiran anak atau yang disebut *Bonum Proles*, sebuah keluarga tetap terbuka akan kelahiran anak sebagai wujud kasih Allah pada manusia. Seorang ibu tidak boleh menggunakan metode apapun untuk menghalangi kelahiran karena hal itu adalah karunia dari Allah. Tujuan yang ketiga adalah bertanggung jawab akan pendidikan anak (*Bonum Educationis*). Orang tua harus menyadari bahwa keluarga merupakan tempat yang pertama dan utama dalam menjamin pendidikan yang diperoleh oleh anak. Kedua orang tua harus menanamkan nilai-nilai kristiani dalam diri anak. Kedua orang tua juga harus menyadari bahwa pendidikan dimulai sejak anak dalam kandungan bukan sejak anak dilahirkan.

Selain menekankan tujuan dalam perkawinan Katolik, juga perlu diperhatikan bagaimana upacara perkawinan itu dilaksanakan menurut kacamata Gereja Katolik. Secara teologis, perkawinan dalam Gereja Katolik memperhatikan materia dan forma. Materia dalam Sakramen Perkawinan diwujudkan dalam kesediaan kedua mempelai untuk mengikat diri satu sama lainnya. Sedangkan forma dalam perkawinan adalah janji nikah yang diucapkan oleh kedua mempelai. Perjanjian nikah itu bersifat timbal balik dan dilakukan sebagai tindakan bebas untuk saling memberikan diri dan menerima diri antar kedua mempelai, hal ini menegaskan bahwa perkawinan itu adalah suatu realitas yang suci (Lunau et al., 2018; Raharso, 2014).

Selain dari aspek teologis, dalam perkawinan Gereja Katolik juga mengharuskan adanya saksi resmi Gereja. Dalam KHK kanon 1112, sahnya sakramen perkawinan adalah saat janji nikah diberikan di hadapan Ordinaris Keuskupan atau Pastor Paroki, Diakon, atau awam yang mendapat delegasi. Dalam praktiknya, yang menjadi saksi resmi Gereja adalah kaum Tertahbis. Tugas Imam sebagai saksi resmi Gereja adalah untuk memohonkan rahmat sakramental. Pemahaman yang berkembang selama ini adalah yang menjadi saksi resmi Gereja adalah dua orang saksi yang mendampingi kedua mempelai dalam acara perkawinan. Sedangkan seorang Imam atau Diakon tidak menjadi saksi resmi Gereja, namun menjadi seseorang yang memohonkan rahmat sakramen dan yang memberkati upacara perkawinan tersebut. Perkawinan Katolik diberkati oleh Allah melalui Uskup, Imam, dan Diakon yang memohonkan rahmat sakramen.

Perkawinan dilihat dalam terang Gereja Katolik, juga dibahas bagaimana suatu perkawinan menjadi tidak tercerai. Suatu perkawinan menjadi tidak tercerai didasari oleh dua hal yaitu *ratum et consumatum*. Suatu perkawinan dapat dikatakan sebagai *matrimonium ratum et consumatum* apabila perkawinan itu dilangsungkan oleh dua orang yang dibaptis secara katolik. Dalam ajaran Gereja Katolik, perceraian adalah hal yang tidak diinginkan karena bertolak belakang dengan sifat perkawinan Katolik yaitu monogami dan tidak tercerai. Namun, selain karena dipisahkan oleh kematian, pasangan suami-istri yang tidak lagi bisa untuk hidup bersama akan diizinkan untuk berpisah tempat tinggal.

Suatu perkawinan dapat dibatalkan oleh pemimpin Gereja yang berwenang apabila terdapat hal-hal seperti perkawinan di bawah tekanan, adanya penipuan, dan tidak didasarkan pada pilihan bebas. Dalam Gereja Katolik, perkawinan menjadi tidak sah atau perkawinan dapat dibatalkan apabila perkawinan itu mengalami halangan perkawinan, cacat konsensus (kesepakatan nikah), dan cacat *Forma Canonica*.

Böwö dalam Pandangan Gereja Katolik tentang Perkawinan

Böwö menegaskan bahwa tujuan dari upacara adat dalam perkawinan Suku Nias adalah untuk menunjukkan penghormatan yang tinggi bagi pernikahan itu serta bagi keluarga, terutama ibu dari mempelai wanita yang telah merawat dan membesarkannya. Tradisi memberi mahar dalam sebuah adat perkawinan bukanlah suatu hal yang asing atau hanya ada pada adat tertentu saja. Hal ini adalah hal yang sangat biasa dilakukan dalam suatu upacara adat perkawinan, namun ada berbagai perbedaan penekanan akan mahar dalam setiap upacara perkawinan. Mahar atau *böwö*, menjadi salah satu syarat penting sahnya suatu upacara perkawinan dalam adat Suku Nias. Hal ini disebabkan oleh karena *böwö* atau mahar menjadi materi untuk mengikat hubungan persaudaraan antara kedua keluarga pasangan tersebut (I. E. Lafau & Fitriani, 2023).

Ada berbagai ritus yang harus diikuti sebelum sampai pada ritus pemberian mahar dan acara perkawinan. Panjangnya acara yang harus diikuti sebelum perkawinan itu menjadi sah menjadi tanda nyata bahwa perkawinan dalam suku adat Nias tidak hal yang sepele. Keseriusan dan kedewasaan dituntut penuh sebelum memilih untuk melangsungkan upacara adat perkawinan. Perkawinan bagi adat Suku Nias adalah sesuatu yang sakral. Ide tersebut sejalan dengan konsep perkawinan dalam Tradisi dan Ajaran Gereja Katolik, bahwa perkawinan itu adalah sesuatu yang sakral dan kudus. Hal ini menyebabkan setiap orang yang memilih untuk membina rumah tangga, harus dibekali dengan kursus perkawinan sekurang-kurangnya selama satu tahun.

Dalam Gereja Katolik, perkawinan adalah sesuatu yang suci bagi perkawinan yang dilangsungkan oleh dua orang yang dibaptis (Raharso, 2014). Perkawinan adalah sebuah sakramen dan dirayakan dalam perayaan kudus Gereja. Sakramen dalam perkawinan adalah janji nikah yang diucapkan oleh kedua mempelai, dan janji nikah tersebut yang mengikat mereka dalam suatu ikatan suci hubungan rumah tangga. Sakramen juga merupakan tanda kehadiran Allah yang nyata dalam menyatukan seorang laki-laki dan perempuan untuk memulai hidup bersama dalam hubungan suami istri. Seorang suami menyerahkan dirinya seutuhnya kepada seorang perempuan sebagai istrinya, begitu pula sebaliknya. Penyerahan diri inilah yang menjadi tanda kesatuan yang mendasar antara kedua mempelai yang ingin hidup sebagai suami istri (Bang & Meko, 2022).

Antara praktik pemberian mahar atau *böwö* dengan perkawinan Gereja Katolik memiliki pandangan yang sama yaitu tentang suatu perkawinan adalah suatu hal yang luhur dan hal yang penting sehingga tidak boleh dilakukan secara asal-asalan. Mahar atau *böwö* juga melambangkan kasih. Hal ini sejalan dengan panggilan seluruh orang kristen untuk saling mengasihi, dan salah satu bentuk konkret mengasihi adalah hidup menjadi suami istri dalam suatu rumah tangga dalam komunitas cinta.

Keluhuran perkawinan dalam adat Suku Nias dan dalam Gereja Katolik secara nyata ditunjukkan dengan pemberian mahar atau *böwö*. *Böwö* menjadi lambang penghormatan yang tinggi, keikhlasan, perbuatan kasih (Harefa & Bawamenewi, 2023). Masyarakat Suku Nias memandang bahwa esensi suatu perkawinan adalah penghormatan yang tinggi akan makna kesakralan dalam perkawinan. Hal ini menyebabkan dalam upacara perkawinan adat yang menjadi syarat penting adalah upacara pemberian *böwö*. Selain sebagai lambang penghormatan, juga menjadi tali pengikat hubungan kekerabatan antara kedua keluarga

mempelai. Di samping itu, Gereja Katolik juga memandang bahwa perkawinan adalah sesuatu yang luhur dan kudus, sehingga bagi mereka yang ingin mendapatkan sakramen ini harus mereka yang dapat memegang janji dan mampu memberi penghormatan dan tanggung jawab akan janji nikah yang menjadi Sakramen dalam suatu perkawinan (Yesepa et al., 2020).

Keselarasan makna *böwö* dengan Ajaran Gereja Katolik adalah apabila pemberian mahar atau *böwö*, didasarkan pada rasa penghormatan yang tinggi akan perkawinan itu. Dalam perkembangan dewasa ini, perkawinan dalam Suku Nias tak jarang menimbulkan konflik atau suatu permasalahan. Hal itu disebabkan oleh mahar atau *böwö* yang harus dibayar dalam adat perkawinan. Nilai penghormatan bahwa perkawinan itu adalah sesuatu yang luhur mulai berganti sebagai ajang memperlihatkan status sosial semata (Gulo & Telaumbanua, 2021).

Dewasa ini, *böwö* tidak hanya sekadar tentang perkawinan, namun juga menjadi penentu status sosial dalam masyarakat Suku Nias. Mahar atau *böwö* yang tinggi yang diberikan akan membuat status sosial dalam masyarakat akan diperhitungkan. Mereka yang tidak mampu melunasi mahar akan dikucilkan dalam masyarakat dan suara atau pendapatnya tidak akan diperhitungkan, karena dianggap belum dewasa, karena belum dapat melunasi hutang mahar dalam upacara perkawinannya sendiri. Sedangkan mereka yang dapat menyediakan dan melunasi mahar atau *böwö* yang tinggi, maka dengan sendirinya dia akan diakui status sosialnya serta mendapat tempat dalam masyarakat Suku Nias, dan dapat berpartisipasi dalam rapat dan pertemuan dalam Suku Nias. Dengan demikian, *böwö* dapat bermakna sejalan dengan konsep yang ada dalam Gereja Katolik sejauh hal itu dipahami sebagai bentuk penghormatan yang tinggi akan makna perkawinan yaitu luhur, suci, dan kudus. Namun, juga dapat bertentangan apabila pemberian *böwö* menjadi cara untuk memperoleh dan menunjukkan status sosial yang diperoleh dengan memberikan mahar atau *böwö* yang tinggi.

Maka, pertanyaan yang paling mendasar dalam situasi dewasa ini, apakah *böwö* masih perlu diteruskan dan dipelihara sebagai syarat penting dalam upacara perkawinan adat Suku Nias? Bila kita berkaca dari pandangan Gereja Katolik tentang makna dari suatu perkawinan yang adalah kudus dan luhur, dilakukan dengan bebas tanpa paksaan, serta dengan sadar, maka pemenuhan *böwö* dalam suatu upacara perkawinan adat Suku Nias adalah hal yang fakultatif untuk dilakukan. Prinsip dasar perkawinan dalam Gereja Katolik adalah untuk kesejahteraan kedua mempelai. Apabila ketentuan dalam suatu perkawinan adat bersifat memberatkan kedua mempelai, maka hal itu tidak lagi sejalan dengan prinsip dasar perkawinan dalam Gereja Katolik. Selain itu tujuan suatu perkawinan adalah melanjutkan karya keselamatan Allah dalam tindakan prokreasi. Apabila sebuah keluarga baru mengalami pengucilan dalam lingkungannya hanya karena tidak mampu melunasi *böwö* dalam perkawinannya, maka akan dapat menghambat untuk melanjutkan karya keselamatan Allah.

Selain itu, pasangan suami-istri yang tidak mampu melunasi *böwö* dalam perkawinannya akan berada dalam bayang rasa malu dan enggan bergabung dalam lingkungan masyarakat, begitu pula yang akan terjadi dengan anak-anak mereka. Hal yang perlu diperhatikan adalah bukan tentang sanggup atau tidaknya seseorang untuk melunasi dan membayar mahar atau *böwö* yang lebih tinggi, namun makna di balik adat tersebut yakni tanda penghormatan yang tinggi bahwa perkawinan itu adalah sesuatu yang luhur dan suci, serta tidak hanya sekadar sebagai cara untuk mendapat pengakuan sosial atau menjadi cara untuk mengucilkan seseorang dalam suatu kehidupan sosial masyarakat.

SIMPULAN

Perkawinan sebagai sesuatu yang sakral dan mengikat menjadi sebuah pedoman bagi seorang perempuan dan laki-laki untuk selalu hidup bersama, saling melengkapi, dan berjanji untuk menghadirkan cinta kasih di antara keduanya. Cinta menjadi penopang dalam kehidupan suami istri, sebagai kekuatan yang mendasari sebuah keluarga dapat hidup dan menghayati budaya dan Ajaran Gereja Katolik. Makna böwö, dalam masyarakat Suku Nias menjadi contoh konkret bahwa perkawinan dalam suatu kebudayaan sejalan dengan perkawinan dalam Gereja Katolik, namun perubahan zaman juga turut mempengaruhi konsep berpikir masyarakat Suku Nias, sehingga böwö lebih dimaknai sebagai cara untuk mendapatkan status sosial dalam masyarakat.

Konsep böwö dan perkawinan dalam Gereja Katolik memiliki kesamaan yakni keluhuran suatu perkawinan. Keluhuran yang dimaksud adalah bagaimana perkawinan itu dipandang sebagai hal yang sangat penting dan suci, sehingga untuk mencapainya tidak dengan tindakan asal-asalan atau sesuatu yang dapat dipertanyakan. Dalam Gereja Katolik perkawinan berkaitan erat dengan Allah dan perutusan-Nya pada manusia untuk turut serta dalam mengembangkan karya keselamatan Allah, sedangkan dalam budaya Suku Nias, perkawinan menjadi tanda seseorang siap menjadi anggota suatu masyarakat serta ambil bagian dalam pembangunan sosial masyarakat tempat ia tinggal.

DAFTAR PUSTAKA

- Bang, B., & Meko, A. M. L. (2022). Spiritualitas Kesetiaan dalam Perkawinan Menurut Kitab Amsal 5:15-20 dan Injil Yohanes 4:7-15. *Gaudium Vestrum: Jurnal Kateketik Pastoral*, 6(2), 51–63. <https://stpkpbi.ac.id/ojs/index.php/jgv/article/view/138>
- Go, P. (2003). *Hukum Perkawinan Gereja Katolik*. Dioma: Malang.
- Gulo, I. T. K., & Telaumbanua, T. (2021). Böwö Wangowalu: Perlukah Ditransformasi? *SUNDERMANN: Jurnal Ilmiah Teologi, Pendidikan, Sains, Humaniora Dan Kebudayaan*, 14(2), 78–86. <https://doi.org/10.36588/sundermann.v14i2.64>
- Harefa, B., & Bawamenewi, A. (2023). Analisis Nilai-Nilai Budaya dalam Famotu Ono Nihalö (Nasihat Kepada Pengantin Perempuan) di Pesta Pernikahan Adat Nias di Kota Gunung Sitoli. *Primary Education Journals (Jurnal Ke-SD-An)*, 3(2), 173–180. <https://doi.org/10.33379/primed.v3i2.3053>
- Japa, H. B. (2023). Praksis Budaya Lonto Leok sebagai Wujud Pemersatu Orang Manggarai. *Jurnal Budaya Nusantara*, 6(1), 195–204. <https://doi.org/10.36456/b.nusantara.vol6.no1.a6796>
- Lafau, I. E., & Fitriani, E. (2023). Proses Negosiasi Penentuan Böwö dalam Adat Perkawinan Nias. *Culture & Society: Journal Of Anthropological Research*, 5(1), 1–12. <https://doi.org/10.24036/csjar.v5i1.129>
- Lafau, N. (2018). *Bowö dalam Upacara Pernikahan di Desa Dahana Kecamatan Gunung Sitoli Idanoi Kota Gunungsitoli*. <https://repository.uksw.edu/handle/123456789/17441>
- Lunau, I. P., Devung, G. S., & Lio, Z. D. (2018). Makna Perkawinan Adat Dayak Bahau Busang dan Perkawinan Menurut Iman Katolik (Studi Komparatif dalam Perspektif Antropologi). *Gaudium Vestrum: Jurnal Kateketik Pastoral*, 2(2), 75–87. <https://ojs.stpkpbi.ac.id/index.php/jgv/article/view/89>
- Miles, & Huberman. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook*. SAGE Publications.
- Ndruru, E. (2018). Perempuan Dan Adat Perkawinan (Studi Tentang Marginalisasi Perempuan Dalam Jujuran Adat Istiadat Perkawinan Di Nias). *Jurnal Community*, 3(1). <https://doi.org/10.35308/jcpds.v3i1.145>

- Raharso, A. T. (2014). *Paham Perkawinan dalam Hukum Gereja Katolik* (P. E. N. Paska (ed.)). Dioma: Malang.
- Ramdhani, S. (2016). *Tradisi Bowo dan Malnutrisi pada Etnik Nias*. Kanisius: Yogyakarta. <https://repository.syekh Nurjati.ac.id/3204/>
- Riyanto, A. (2015). *Kearifan Lokal-Pancasila Butir-butir Filsafat "Keindonesiaan."* Kanisius: Yogyakarta.
- Savitri, N., & Zalukhu, M. (2016). Diskriminasi dalam Hukum Perkawinan (Penelitian Atas Hukum Perkawinan Adat Suku Nias). *Masalah-Masalah Hukum*, 45(3), 224. <https://doi.org/10.14710/mmh.45.3.2016.224-232>
- Sembiring, N. A. B., J, J., & F, F. (2021). Eksistensi Perkawinan Eksogami Masyarakat Suku Gayo di Lingkungan Perkotaan dan Perdesaan (Studi Penelitian di Kecamatan Lut Tawar dan Kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 4(1). <https://doi.org/10.29103/jimfh.v4i1.4089>
- Yesepa, Y., Samdirgawijaya, W., & Sidi, F. (2020). Bentuk Persiapan Perkawinan Keluarga Katolik di Stasi Betlehem Sekolaq Joleq. *Gaudium Vestrum: Jurnal Kateketik Pastoral*, 4(2), 82. <https://stkpkbi.ac.id/ojs/index.php/jgv/article/view/67/54>
- Zendrato, L., & Harefa, N. A. J. (2023). Analisis Makna Fangowai dan Fame'e Afo pada Pesta Pernikahan Adat Nias Sebagai Bentuk Edukasi di Kota Gunungsitoli. *Indo-MathEdu Intellectuals Journal*, 4(2), 362–368. <https://doi.org/10.54373/imeij.v4i2.174>